

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pacaran adalah masa persiapan menuju pernikahan. Masa saling mengenal lebih dalam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. (Gilbert Lumoindong, Menang Atas Masalah Hidup; 191). Pacaran mungkin merupakan periode yang sangat menyenangkan dan mungkin paling indah dalam kehidupan para remaja, namun periode ini juga merupakan masa paling kritis bagi mereka. Kelalaian sekecil apa pun dalam mengelola masa pacaran dapat berakibat fatal sehingga menyebabkan penyesalan seumur hidup. Tidak sedikit para remaja yang gagal mengelola masa pacaran mereka pada koridor yang patut sehingga terjerumus ke dalam pergaulan bebas (Surbakti. 2009:89).

Berdasarkan penelitian dari Australian National University (ANU) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) tahun 2010/2011 di Jakarta, Tangerang dan Bekasi (Jatabel), dengan ukuran sampel 3006 (usia 17-24 tahun), menunjukkan 38,7% remaja mengalami kehamilan sebelum menikah dan kelahiran setelah menikah, dan 20,9% remaja mengalami kehamilan dan kelahiran sebelum menikah. (www.jabar.bkkbn.go.id, 1 Oktober 2012)

Besarnya persentase di atas menunjukkan kehamilan di luar nikah sering terjadi. Hal ini dikarenakan norma-norma dalam pergaulan semakin pudar, seorang remaja tidak dapat mengambil keputusan yang baik dalam pergaulannya sehingga

banyak yang menganut gaya hidup seks bebas. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya, ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila masalah kehamilan itu diketahui oleh orangtua dan orang lain. Untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut maka dilakukanlah aborsi (www.putracenter.net, 24 november 2012).

Aborsi dilakukan dengan alasan masih terlalu muda, masih ingin melanjutkan pendidikan, tidak memiliki biaya, tidak ingin memiliki anak tanpa ayah, malu sebagai aib keluarga, dan takut dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat (www.aborsi.org, 28 Februari 2013). Ketika upaya aborsi yang dilakukan tidak berhasil, ada pria yang mau bertanggungjawab dengan melakukan pernikahan secepatnya, ada juga pria yang tidak mau bertanggungjawab bahkan mengabaikan kekasih beserta janinnya (www.putracenter.net, 24 November 2012).

Wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangan ternyata harus menghadapi masalah psikologis dan sosial, antara lain meliputi pengucilan, stigma, diskriminasi sosial, trauma, kehilangan berbagai hak, depresi, dan sebagainya. Depresi pada remaja putri yang hamil di luar nikah dapat terjadi karena rasa malu, tidak diterima dalam lingkungan masyarakat sekitar, dikucilkan dan akhirnya merasa putus asa serta menganggap bahwa dirinya tidak pantas untuk hidup dan mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri pada usia remaja saat ini, merupakan salah satu bukti bahwa mereka tidak dapat

menahan depresi atau kecemasan yang berlarut-larut. Perasaan bingung, cemas, malu dan bersalah yang dialami remaja yang baru mengetahui kehamilan, bercampur dengan perasaan marah, benci, frustrasi bahkan depresi baik kepada diri sendiri maupun kepada pasangan (www.gunadarma.ac.id, 3 April 2014)

Perasaan marah, benci, frustrasi bahkan depresi baik kepada diri sendiri maupun kepada pasangan dari orang yang tidak dapat memaafkan (*unforgiving*) diri sendiri terutama kepada pasangan. Toussaint, Williams, Musick, dan Everson (2001, dalam Worthington, 2005) menyatakan bahwa sikap *unforgiving* yang terus-menerus dapat berpengaruh secara negatif terhadap kesehatan fisik individu, dan sebaliknya. Temoshok & Chandra (2000, dalam Worthington, 2005) menyatakan bahwa emosi-emosi negatif akan menyebabkan berbagai efek negatif dalam diri ibu sendiri, janin dalam kandungan, dan pada perkembangan mental dan kepribadian anak.

Pada ibu hamil yang terus menerus menerapkan sikap *unforgiving* muncul gejala-gejala seperti adanya perasaan sedih, putus asa, terkadang beberapa ada yang merasa cemas, timbul perasaan tidak berharga dan bersalah, perilaku ibu kepada hal-hal yang negatif seperti minum-minuman keras, merokok dan tidak jarang sampai mencoba untuk bunuh diri. Hal inilah yang akan memicu terjadinya kelahiran prematur, bayi lahir dengan berat badan yang rendah, gangguan perkembangan janin, bahkan dapat terjadi keguguran. (www.mommiesdaily.com, 7 April 2014)

Ketika ibu belum bisa menerima kehamilannya dan kehadiran anaknya, dampaknya dapat pula dirasakan oleh sang anak. Tanpa disadari anak menjadi

merasa tertolak. Hasil penelitian Rohner menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil seseorang sangat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya (karakter dan kecerdasan emosinya). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola asuh orang tua yang menolak (*rejection*) anaknya, akan mempengaruhi perkembangan emosi, perilaku, sosial-kognitif, dan kesehatan fungsi psikologisnya ketika dewasa kelak. Anak-anak yang mengalami penolakan dari orang tuanya bisa menjadi pribadi yang tidak peduli dengan orang lain, cepat tersinggung, berpandangan negatif terhadap orang lain dan terhadap kehidupannya, bersikap sangat agresif kepada orang lain, atau merasa minder dan tidak merasa dirinya berharga (Megawangi, 2003, dalam Mengasuh dengan Hati, 2004).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sikap *unforgiving* wanita hamil di luar nikah kepada orang yang telah menghamili dan mengabaikannya sangat berdampak negatif. Untuk dapat mengurangi dampak-dampak negatif di atas wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya perlu melepaskan emosi negatif, rasa marah, kebencian, kepahitan, dendam mereka terhadap pria yang telah menghamili dan mengabaikannya. Melepaskan rasa marah, kebencian, pikiran negatif, dan dendam merupakan sikap *forgiveness* (pengampunan).

Forgiveness memiliki pengertian yaitu kesediaan untuk melepaskan hak yang dimiliki individu untuk membenci, memberikan penilaian negatif, dan perilaku tidak peduli terhadap orang yang menyakiti secara tidak adil, sambil mengembangkan kualitas (sifat) yang tidak semestinya diberikan, seperti kasih sayang (belas kasihan), kemurahan hati, dan bahkan cinta bagi orang tersebut (Enright et al., 1998). *Forgiveness* digambarkan pula sebagai hilangnya afeksi,

kognisi, dan perilaku negatif dan munculnya afeksi, kognisi, dan perilaku yang positif (*Enright & The Human Developmental Study Group, 1991*). *Forgiveness* (pengampunan) merupakan sikap karena merupakan kecenderungan seseorang bertingkah laku yang harus melibatkan perasaan (afeksi), pikiran (kognisi), dan tindakan (perilaku).

Aspek afeksi merupakan perasaan atau emosi seseorang terhadap sesuatu. Kognisi merupakan pikiran, fakta, pandangan, pengetahuan, penilaian terhadap sesuatu. Perilaku merupakan kecenderungan seseorang dalam bertindak. Ketika ada seseorang yang melakukan ketidakadilan, kognitif menilai negatif bahwa orang tersebut jahat, salah. Pikiran tersebut memicu munculnya perasaan marah, kecewa, kesal, geram, dan mungkin putus asa. Perasaan-perasaan marah, kecewa, kesal, putus asa wajar terjadi, namun jika perasaan-perasaan tersebut bertahan di dalam tubuh dan intensitasnya semakin tinggi, maka akan mengganggu kepada perilakunya. Perilaku yang mungkin muncul bisa seperti keinginan untuk bunuh diri, membalas dendam, bahkan membunuh (*Forgiveness Therapy, 2010*).

Dalam kasus ini, *forgiveness* dapat diartikan sebagai kesediaan wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya untuk melepaskan hak yang dimilikinya untuk menyatakan perasaan negatif (kebencian, kemarahan), penilaian negatif tentang pelaku (menghukum, menyalahkan) dan perilaku yang negatif terhadap pelaku (balas dendam) dan menggantinya dengan perasaan positif (kasih sayang, cinta), penilaian yang positif, perilaku yang positif menolong, tawaran rekonsiliasi) walaupun pria yang telah mengabaikannya (pelaku) sebenarnya tidak

memiliki hak untuk mendapatkannya karena telah mengabaikan dirinya dan anak yang ada di dalam kandungannya.

Berdasarkan beberapa studi eksperimental yang dilakukan oleh Enright, kelompok yang mengaplikasikan *forgiveness* menunjukkan emosional yang lebih sehat, menunjukkan fungsi kerja jantung yang lebih sehat, penurunan kecemasan, depresi, peningkatan *self-esteem* (harga diri), kesehatan psikologis yang lebih baik (*psychological well-being*), menunjukkan intensitas kemarahan yang berkurang, menunjukkan harapan akan masa depan yang lebih optimis (Enright, 2009).

Pentingnya sikap *forgiveness* ini dirasakan pula oleh Yayasan “X” dan “Y”. Yayasan “X” dan “Y” merupakan yayasan di Kota Bandung yang bergerak melayani wanita-wanita yang tidak menginginkan kehamilannya akibat hubungan di luar nikah dan mencegah terjadinya aborsi. Kedua Yayasan ini berfokus pada pencegahan terjadinya aborsi yang dilakukan oleh wanita-wanita yang tidak menginginkan kehamilannya. Selain pencegahan aborsi, para wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya juga dibina dengan tujuan agar wanita tersebut dapat menerima kondisi kehamilannya, dapat mengampuni pelaku yang telah menghamili dan mengabaikannya, serta menata kehidupan selanjutnya.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti terhadap Ibu S selaku pendiri dan pembina di Yayasan “Y”, hampir seluruh wanita hamil di luar nikah yang datang ke tempatnya merupakan wanita yang diabaikan oleh pasangannya. Mereka datang ke Yayasan tersebut ada yang dengan usaha sendiri dan ada juga dengan bantuan temannya, keluarga, atau pembimbing rohani.

Mereka datang dalam keadaan bingung, cemas, putus asa, malu, bercampur dengan perasaan depresi.

Berikut ini terdapat dua buah kasus mengenai wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya. Kasus pertama adalah kasus I. I menjalin hubungan dengan A sampai akhirnya hubungan mereka membuahkan janin. Ketika memberitahukan kehamilannya kepada A, I dituduh hamil karena berselingkuh dengan pria lain dan dipaksa untuk melakukan aborsi. Ketika usaha aborsi gagal dilakukan, A menghilang begitu saja. Dalam diri I timbul rasa diri tidak berharga, timbul juga rasa marah, benci, dan sakit hati kepada A karena telah dimanfaatkan, difitnah, dan dicampakkan begitu saja.

Dalam keadaan seperti itu, I mencari informasi mengenai yayasan yang mau menampung wanita-wanita seperti dirinya dan memutuskan untuk mendatangi sebuah yayasan. Di sana I dibimbing untuk dapat menerima kehamilannya, dan I dapat menyadari bahwa kejadian ini bukan sepenuhnya salah A, tapi juga karena I yang tidak dapat menjaga dirinya. Anak I dapat lahir tanpa cacat sedikitpun. I merasa sangat bersyukur karena usaha aborsi yang pernah dilakukannya tidak merusak janinnya.

Kemudian I membesarkan anaknya dengan bantuan keluarga. Suatu hari ketika mendengarkan sebuah kotbah, I menyadari bahwa selama ini dirinya belum mengampuni pria yang telah menghamili dan mengabaikannya. I hanya mengubur dalam-dalam semua luka-lukanya sehingga ketika menjalani kehidupannya dan dalam membesarkan anaknya ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Akhirnya I berkomitmen untuk mengampuni A. Setelah itu, I bisa membesarkan

anaknyanya dengan lebih bahagia, lebih bisa bersyukur lagi dan tidak ada keinginan untuk membalas dendam.

Kasus kedua berasal dari M. M berpacaran dengan H. Ketika mengetahui kehamilannya H mendesak M untuk menggugurkan kandungannya. M meminum berbagai macam jamu dan obat-obatan peluntur janin namun ternyata tidak berhasil. M berbalik mendesak H untuk memertanggungjawabkan perbuatannya namun ternyata pipi M ditampar dan kepalanya dipukul. Setelah kejadian tersebut H menghilang dan M baru mengetahui bahwa selama ini sebenarnya H sudah memiliki istri.

Ketika keluarga M mengetahui kehamilannya, M dikurung di rumah pamannya. S tidak boleh ke luar rumah, tidak boleh kuliah, telepon genggam disita. Hampir setiap hari M menangis, merasa kesepian, merasa bodoh, jijik dengan dirinya sendiri. Jika teringat dengan H, M merasa sangat sakit hati, kesal, marah, benci dengan H yang telah memperlakukannya, membohongi dirinya ternyata sudah memiliki seorang istri, melakukan kekerasan fisik, meninggalkan ketika mengetahui dirinya hamil, membuat diri M dikucilkan oleh keluarga, harus menanggung malu dan kehamilan seorang diri. Ketika M mengingat H, M bisa marah-marah, berteriak-teriak, sampai ingin bunuh diri. M tidak akan memaafkan H dan berjanji akan membunuh H jika bertemu kembali.

Ketika keadaan semakin parah akhirnya M dibawa ke Yayasan "X" Pada masa awal kedatangannya M sering melamun, gelisah, menangis, emosi tidak terkontrol, sulit bersosialisasi dengan teman yang lain. M berniat untuk

memberikan anaknya kepada orang lain untuk diadopsi. M tidak menginginkan anaknya karena anak itu mengingatkan M akan H yang dibencinya.

Dari kedua kasus di atas dapat dilihat bahwa wanita hamil di luar nikah yang diabaikan dapat terlihat pemaafanya (*forgiveness*) dilihat dari aspek afektif, kognitif, dan perilaku. Ketika I menyadari bahwa tidak sepenuhnya kesalahan A (kognitif positif), tidak ada keinginan untuk membalas dendam kepada A (perilaku positif), dan membuat I merasa lebih bahagia dan dapat bersyukur (afektif positif). Berbeda dengan kasus M, ketika M teringat H yang telah mempermainkan dirinya, membohongi dirinya, melakukan kekerasan fisik, dan meninggalkan (kognitif negatif) menimbulkan perasaan sangat sakit hati, kesal, marah, benci (afektif negatif) sehingga membuat M ingin membalas dendam jika bertemu dan memberikan anaknya untuk diadopsi (perilaku negatif).

Dari kedua kasus di atas tampak bahwa penghayatan wanita hamil di luar nikah memiliki sikap pemaafan (*forgiveness*) yang berbeda sehingga menimbulkan perilaku yang berbeda saat ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai *forgiveness* pada wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya di Yayasan “X” dan “Y” Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Melalui penelitian ini ingin diketahui *forgiveness* berikut aspek-aspeknya pada wanita hamil di luar nikah di Yayasan “X” dan “Y” Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai *forgiveness* pada wanita hamil di luar nikah di Yayasan “X” dan “Y” Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai aspek-aspek dan derajat *forgiveness* yang sedang dihayati oleh wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya di Yayasan “X” dan “Y” Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

- Memberi masukan bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan mengenai *forgiveness* pada wanita hamil di luar nikah dan diabaikan pasangannya.
- Memberikan informasi bagi psikologi klinis mengenai pentingnya *forgiveness* pada wanita hamil di luar nikah dan diabaikan pasangannya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- Memberi informasi kepada wanita hamil di luar nikah dan diabaikan pasangannya mengenai pentingnya *forgiveness* dalam membantu pemulihan wanita hamil di luar nikah dan diabaikan pasangannya.
- Memberi informasi kepada para pembina di Yayasan “X” dan “Y” mengenai pentingnya *forgiveness* dalam membantu pemulihan wanita hamil di luar nikah dan diabaikan pasangannya.

- Memberi informasi bagi keluarga yang anggota keluarganya hamil di luar nikah dan diabaikan pasangannya mengenai pentingnya dukungan keluarga pada proses *forgiveness*.

1.5 Kerangka Pikir

Dalam pengertian umum, wanita hamil di luar nikah wanita yang mengandung janin tanpa adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang diikrarkan dalam sebuah perkawinan (Chian Friantoe, 2012). Dalam Budaya Timur, wanita yang hamil di luar nikah seringkali dinilai buruk oleh agama dan masyarakat. Selain cibiran dan sumpah-serapah keluarga dan masyarakat sekitar, wanita hamil di luar nikah tidak jarang terkena stigma sebagai wanita murahan yang tidak memiliki akhlak yang baik, tidak bisa menjaga diri (Sawali,2008).

Perasaan bingung, cemas, malu dan bersalah yang dialami remaja yang baru mengetahui kehamilan, bercampur dengan perasaan depresi, rasa benci dan marah baik kepada diri sendiri maupun kepada pasangan (BPPKTJT, 2001). Dampak terberat adalah ketika pasangan yang menghamili tidak mau bertanggungjawab. Dalam kasus ini, wanita hamil di luar nikah yang diabaikan oleh pasangannya menjadi *offended person* atau korban dari suatu perbuatan yang salah. Pria yang telah menghamili dan mengabaikan menjadi *offender* atau pelaku kesalahan.

Sebagai korban, wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya merasa terluka. Luka yang dirasakan oleh korban dapat memunculkan perasaan (afeksi), pikiran (kognisi), dan perilaku negatif terhadap *offender*. Untuk

melepaskan afeksi, kognisi, dan perilaku negatif terhadap *offender* diperlukanlah sikap *forgiveness* (pemaafan).

Menurut Enright, *forgiveness* adalah kesediaan untuk melepaskan hak yang dimiliki individu untuk membenci, memberikan penilaian negatif, dan perilaku tidak peduli terhadap orang yang melukai secara tidak adil, pada saat bersamaan mengembangkan kualitas-kualitas rasa belas kasihan, murah hati, dan bahkan cinta bagi orang tersebut (*Enright and Human Development Study Group, 1991*). Secara sederhana, *forgiveness* dapat diartikan sebagai penghentian afeksi, kognisi, perilaku negatif dan munculnya afeksi, kognisi, perilaku terhadap *offender* (Enright et al., 1991).

Aspek afektif merupakan seluruh perasaan atau emosi *offended* terhadap *offender*. Pada wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya muncul emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, bahkan dendam. Ketika wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya bersedia untuk memaafkan pria yang telah mengabaikannya, maka timbulah rasa belas kasihan, kemurahan hati, hilangnya keinginan untuk membalas dendam.

Aspek kognitif merupakan seluruh pemikiran yg dimiliki oleh *offended* mengenai sikap *offender* seperti fakta, pengetahuan dan keyakinan tentang *offender*. Pada wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya muncul pemikiran negatif seperti menganggap *offender* sebagai seorang yang sangat jahat yang hanya ingin memanfaatkan dirinya saja, menyalahkan *offender*. Ketika wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya bersedia untuk memaafkan pria yang telah mengabaikannya, maka *offended* dapat melihat dan

menilai pasangan dengan sudut pandang *offender*, wanita tersebut mencoba berpikir bahwa mungkin saja selama ini pasangannya juga sebenarnya merasakan ketakutan, memiliki rasa bersalah dan penyesalan.

Aspek perilaku merupakan kecenderungan untuk bertindak atau kesiapan seseorang untuk bereaksi terhadap *offender*. Pada wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya muncul keinginan untuk membalas dendam kepada *offender* dengan melaporkan ke polisi agar mendapatkan hukuman penjara, atau bahkan bisa saja sampai timbul keinginan untuk membunuh. Ketika wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya bersedia untuk memaafkan pria yang telah mengabaikannya, maka berhentinya usaha untuk membalas dendam, bahkan bisa saja menolong *offender*.

Derajat *forgiveness* pada wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya dapat diukur dari keseluruhan afeksi, kognisi, dan perilaku negatif dan positif. Semakin banyak afeksi, kognisi, dan perilaku yang negatif, maka derajat *forgiveness* akan semakin rendah. Semakin banyak afeksi, kognisi, dan perilaku yang positif, maka derajat *forgiveness* akan semakin tinggi.

Pada wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya yang memiliki derajat *forgiveness* yang rendah menunjukkan emosi yang tidak stabil, kemarahan, dendam sehingga berpikir bahwa *offender* tidak layak untuk dimaafkan, dan adanya usaha membalas dendam dengan berbagai cara seperti menceritakan keburukan *offender* kepada orang-orang, berusaha memenjarakan, sampai berusaha untuk membunuhnya. Pada wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya yang memiliki derajat *forgiveness* yang tinggi

menunjukkan rasa belas kasihan, dapat mengambil hikmah yang baik dari kejadian ini, melihat *offender* sebagai orang yang layak dimaafkan karena tidak bersalah sepenuhnya, tidak ada usaha untuk membalas dendam, bahkan memberikan dukungan moral kepada *offender* untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Enright (2001) mengungkapkan empat faktor yang dapat mempengaruhi derajat *forgiveness*. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat keparahan (*severity*) dari luka yang dialami, seberapa jauh pengalaman yang dialami oleh individu terkait *forgiveness*, kurun waktu sejak kejadian yang tidak adil dialami oleh individu, kualitas hubungan kedua individu yang memiliki keterkaitan utama dengan kejadian yang tidak adil.

Tingkat keparahan (*severity*) dari luka yang dialami wanita yang hamil di luar nikah dan diabaikan pasangannya. Semakin parah luka emosional yang dialami, semakin besar usaha dan waktu yang akan dibutuhkan untuk mengendalikan atau menuntaskan kemarahan yang ditimbulkannya. Contohnya, bagaimana penghayatan wanita yang hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya mengenai peristiwa yang menyakitkan ini. Saat ia menghayati bahwa lukanya amat dalam, maka diperlukan waktu dan usaha yang lebih untuk mengampuni *offender* dibandingkan dengan wanita yang menghayati bahwa luka yang dirasakannya tidak terlalu dalam.

Seberapa jauh pengalaman yang dialami oleh wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangan terkait *forgiveness*. Hal ini meliputi pengaruh dari orangtua yang mengajarkan anaknya mengenai *forgiveness*, pengalaman wanita

tersebut menghadapi ketidakadilan dan mempraktekkan *forgiveness*, serta apakah wanita tersebut pernah dimaafkan oleh orang lain. Contohnya, wanita yang hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya akan lebih mudah untuk mengampuni ketika orangtua mengampuni kesalahannya memermalukan nama keluarga dan mau menerima dirinya apa adanya, dibandingkan dengan wanita yang hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya yang tidak diterima kembali oleh keluarganya bahkan sampai diusir dari rumah.


Kurun waktu sejak kejadian yang tidak adil dialami oleh wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya. Jika kejadian tersebut sudah berlalu bertahun-tahun lampau, mungkin wanita tersebut sudah menjalani banyak hal terkait *forgiveness*. Contohnya wanita yang hamil di luar nikah dan diabaikan pasangannya beberapa tahun yang lalu. Dalam kurun waktu tersebut, ia mungkin sudah cukup mampu menerima keadaan dirinya saat ini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan wanita yang baru saja mengetahui dirinya hamil dan pasangannya baru saja mengabaikannya, ia merasakan ketidakadilan yang sangat dan masih sulit menerima hal tersebut.

Kualitas hubungan antara wanita yang hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya dengan (mantan) pasangannya akan memengaruhi sejauh mana wanita yang hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya merasa terluka. Contohnya, semakin lama dan berkualitas hubungan keduanya ketika berpacaran maka rasa sakitnya akan semakin kuat karena banyaknya harapan-harapan masa depan, mungkin saja sudah pernah membicarakan mengenai pernikahan dan kemudian pasangan menghilang begitu saja ketika mengetahui dirinya hamil,

berbeda halnya jika orang yang menyakitinya adalah orang yang baru dikenalnya dan pacaran yang dijalannya baru satu atau dua bulan.

Dengan melihat aspek afektif, kognitif, dan perilaku mengenai *forgiveness* pada wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya, dapat mengukur derajat *forgiveness* yang dimiliki oleh individu tersebut saat ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



1.6. Asumsi

- Wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya mengalami suatu kejadian yang menempatkan dirinya sebagai korban dari suatu ketidakadilan.
- Pengabaian yang dilakukan oleh pasangan (pria yang telah mengabaikannya) menimbulkan rasa sakit yang mendalam sehingga memunculkan kemarahan, kebencian, dan keinginan untuk membalas dendam maka dari itu diperlukanlah pemaafan.
- Aspek afektif, kognitif, dan perilaku yang dihayati oleh wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya di Yayasan “X” dan “Y” Bandung mempengaruhi tinggi rendahnya derajat *forgiveness*nya.
- Derajat *forgiveness* yang dimiliki wanita hamil di luar nikah yang diabaikan pasangannya memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor tingkat keparahan luka yang dialami, pengalaman yang dimiliki oleh wanita yang hamil di luar nikah dan diabaikan pasangannya terkait *forgiveness*, kurun waktu sejak kejadian yang tidak adil dialami, serta kualitas hubungan antara wanita yang hamil di luar nikah dengan pasangan yang mengabaikannya.